

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya di antara lembaga jaminan karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.¹

Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekwensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.²

Pada dasarnya pemberian kreditur dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirnyalah kewajiban pada diri kreditur, yaitu menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, hlm., 1.

² Ibid

dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika terjadi demikian, pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini akan berlaku secara prorata bagi semua kreditur.³

Ini berarti kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari hanya sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah menciptakan dan melahirkan serta mengundang dan memberlakukan jaminan dalam bentuk kebendaan. Disebut dengan jaminan dalam bentuk kebendaan, karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditur untuk menjual "lelang" kebendaan yang dijaminan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil

³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm., 1 dan 2.

penjualan tersebut, secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya (*Droit de preference*). Ilmu hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membatasi pihak yang dapat memberikan jaminan kebendaan tersebut. Ini berarti selain debitur yang secara mutlak berkewajiban untuk melunasi kewajibannya untuk melunasi kewajibannya jaminan kebendaan juga diberikan oleh pihak ketiga, sepanjang dan selama hal tersebut disetujui oleh kreditur maupun pihak ketiga yang “ingin” memberikan jaminan kebendaan tersebut.⁴

Pengaturan lembaga jaminan fidusia dalam rangka sistematis hukum perdata adalah termasuk dalam hukum benda. Perjanjian fidusia dikonstruksikan sebagai perjanjian sebagai pemberian jaminan dan bersifat *assesoir* serta mengandung sifat hak kebendaan. Lembaga jaminan fidusia dapat meliputi benda-benda bergerak dan benda-benda tak bergerak.⁵

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cedera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu yang mengatur mengenai lembaga prate eksekusi.

Selama ini sebelum keluarnya undang-undang no. 42 tahun 1999 Jaminan Fidusia, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi obyek

⁴ Ibid, hlm., 3 dan 4.

⁵ Sri Soedewi Masjhun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, hlm., 48.

jaminan fidusia. karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan eksekusi obyek jaminan fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, dan melelahkan. walaupun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, ada prosedur yang lebih mudah lewat eksekusi di bawah tangan. Di samping syaratnya yang berat, eksekusi obyek jaminan fidusia di bawah tangan tersebut tentunya hanya berlaku atas fidusia yang berhubungan dengan rumah susun saja. Oleh karena itu, dalam praktek hukum, eksekusi fidusia di bawah tangan sangat jarang dilakukan.⁶

Menurut pasal 15 sub 3 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia di sebutkan, bahwa apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual kekuasaan sendiri.⁷

Penjual atas kekuasaan sendiri di dalam doktrin diartikan mempunyai prate eksekusi, yaitu eksekusi yang selalu siap di tangan karena pelaksanaan eksekusi melalui prate eksekusi adalah di luar campur tangan pengadilan, tanpa harus mengikuti prosedur hukum acara. Kreditur melalui prate eksekusi seakan-akan seperti melaksanakan penjualan atas harta miliknya dia sendiri, tinggal minta kepada juru lelang agar melaksanakan lelang.⁸

Pasal 29 Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi

⁶ Ibid., hlm 229

⁷ J. Satrio, 2007, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Adytia Bakti, hlm., 199

⁸ Ibid

terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁹

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
2. Penjualan Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Permasalahan yang ada adalah bagaimanakah cara penerima fidusia menangani debitur (pemberi fidusia) yang wanprestasi terhadap piutang yang debitur miliki dan nilai jaminan fidusia di bawah nilai piutang. Kondisi tersebut yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian terhadap Debitur yang wanprestasi dan nilai jaminan fidusianya di bawah nilai piutang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah tersebut di atas maka permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak kreditur terhadap nilai jaminan fidusia debitur dibawah nilai piutang ?

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit, hlm., 152.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini, untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak kreditur terhadap nilai jaminan fidusia debitur dibawah nilai piutang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini, bermanfaat bagi ilmu Hukum Perdata berhubungan dengan hukum jaminan dan bermanfaat bagi para pihak khususnya debitur, kreditur, supaya mereka lebih berhati-hati dan mengetahui akibat hukum yang akan muncul dikemudian hari, juga bermanfaat bagi Lembaga Pinjam-meminjam, BPR, dan lain sebagainya.

E. Keaslian

Penulis menyatakan bahwa penulis hukum ini merupakan hasil karya asli penulis. Bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulis hukum ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
4. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
5. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
6. kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang
7. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang
8. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara melakukan pendekatan masalah yang diteliti. Sebagai sumber utama adalah narasumber dan responden melalui wawancara dan observasi. Disamping itu untuk menunjang data yang diperlukan didalam penulisan hukum ini dipergunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari, menghimpun, serta mencari buku yang mendukung penelitian ini

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber yang kompeten dengan penelitian yang akan dilakukan dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dari penulisan hukum atau skripsi ini terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dari buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan hukum atau skripsi ini, meliputi:

- 1) Wawancara

Wawancara yang digunakan dengan susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga dapat diperoleh data yang diinginkan. wawancara yaitu tanya jawab secara langsung antara penulis dengan Bapak Agus Rusdiana berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak kreditur terhadap nilai jaminan fidusia debitur dibawah nilai piutang

- 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu studi tentang bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian pada PT BPR Berlian Bumi Arta

- 4) Responden

Interview (*interview*) yaitu orang-orang yang akan diwawancarai, yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan lebih jauh atas pertanyaan dari

pewawancara, dalam penelitian ini respondennya adalah Bapak Agus di bagian Lending Marketing Staff PT BPR Berlian Bumi Arta

5) Metode Analisis

Metode analisis yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum atau skripsi ini yaitu menggunakan ukuran kualitatif dalam menganalisis data yang didapat dari penelitian. Metode kualitatif yaitu semua data yang diperoleh akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang analisis dan faktual. Setelah data tersebut dianalisis selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut

:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Membahas tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang jaminan, pelaksanaan pemenuhan hak kreditur terhadap nilai jaminan fidusia debitur dibawah nilai piutang di PT BPR Berlian Bumi Arta, akibat yang muncul karena wanprestasi, analisis pelaksanaan pemenuhan hak kreditur terhadap nilai jaminan fidusia debitur dibawah nilai piutang di PT BPR Berlian Bumi Arta.

BAB III PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.